



SERTIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP
NATIONAL ANTI FOULING SYSTEM CERTIFICATE

No.AL.601 / 1326 / 18 / DK/2025.....

Diterbitkan menurut ketentuan

Issued under the provisions of the

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 17 TAHUN 2008

TENTANG PELAYARAN

INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17, 2008

Untuk Memenuhi:

To comply with :

Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014

Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim

Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

Nama kapal Name of ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number of Letter	Pelabuhan pendaftaran Port of registry	Tonase Kotor Gross Tonnage
PAN MARINE 10	YB4612	JAKARTA	161

Sistem anti-teritip belum diterapkan selama atau setelah pembangunan kapal ini

An anti-fouling has not been applied during or after construction of this ship

-

Sistem anti-teritip telah diterapkan sebelumnya pada kapal ini, tetapi telah dibersihkan oleh

An anti-fouling system has been applied on this ship previously, but has been removed by

X

- Nama dan Tempat Galangan : PT. PERIKANAN INDONESIA - BELAWAN

Name and Place of Facility

- Tanggal Pembersihan : 10-07-2025

Date of Removal

Sistem anti-teritip telah diterapkan sebelumnya pada kapal ini, tetapi telah dilapisi dengan cat pelapis yang dilaksanakan oleh :

X

An anti-fouling system has been applied on this ship previously but has been covered with a sealer coat applied by

- Nama dan Tempat Galangan : PT. PERIKANAN INDONESIA - BELAWAN

Name and Place of Facility

- Tanggal Pembersihan : 11-07-2025

Date of Removal

Sistem anti-teritip telah diterapkan pada kapal ini sebelum tanggal :

-

An anti-fouling system has been applied on this ship prior to

tetapi harus dibersihkan atau dilapisi dengan cat pelapis sebelum tanggal :

but must be removed or covered with a sealer coat prior to

DENGAN INI MENYATAKAN

THIS IS TO CERTIFY

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

That the ship has been surveyed in accordance with article 44 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention.

2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan sistem anti-teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan tersebut diatas.

That the survey shows that the anti fouling system of the ship there of are in all respects satisfactory and that ship complies with the applicable requirements of the above regulation.

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini

12 Juli 2025

Completion date of survey on which this certificate is based

July 12th, 2025

Sertifikat ini berlaku sampai dengan 12 Januari 2028

This certificate is valid until

January 12th, 2028

, dan wajib menjalani pemeriksaan berkala

, and subject to survey regularly

jika sistem anti-teritip berubah sesuai dengan Pasal 44 peraturan tersebut, sebagaimana bentuk formulir dibalikannya.

in case of the anti-fouling system is removed in accordance with article 44 of the regulation as form behind

Diterbitkan di : JAKARTA

Issued at

Pada Tanggal : 03 Oktober 2025

Date of issue

October 3rd, 2025

AN. MENTERI PERHUBUNGAN

OB. MINISTER OF TRANSPORTATION

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS

u.b.

for

KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN

LINGKUNGAN DI PERAIRAN

DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND SHIP
SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION



Dr. Capt. MIFTAKHUL HADI, M.M., M.Mar

Pembina (IV/a)

NIP. 197502092007121001

DIT. KAPPEL

1 335 600

CATATAN SERTIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI-TERITIP
RECORD OF NATIONAL ANTI-FOULING SYSTEM CERTIFICATE

(Catatan ini dilampirkan secara permanen pada Sertifikat Nasional Sistem Anti-Teritip)
(This Record shall be permanently attached to the National Anti-Fouling System Certificate)

Nama kapal Name of ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number of Letter	Pelabuhan pendaftaran Port of registry	Tonase Kotor Gross Tonnage
PAN MARINE 10	YB4612	JAKARTA	161

Detail dari sistem anti-teritip yang diterapkan : --
Details of anti-fouling system(s) applied

Jenis sistem anti-teritip yang digunakan : TBT Free Controlled Depletion Polymer
Type(s) of anti-fouling system(s) used Antifouling Coating

Tanggal penggunaan sistem anti-teritip : 12-07-2025
Date(s) of application of anti-fouling system(s)

Nama perusahaan dan galangan/lokasi dimana AFS diterapkan : PT.PERIKANAN INDONESIA
Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied

Nama pabrik pembuat sistem anti-teritip : PT.INTERNATIONAL PAINT INDONESIA
Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s)

Nama dan warna dari sistem anti-teritip : Interspeed(R)376(BQA377), RED
Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s)

Nomer campuran kimia aktif dan pendaftaran jasa abstrak kimia : Cuprous Thlocyanate (CAS NO : 1111-67-7)
(Nomor CAS) Zinc pyridinedithlone (CAS NO : 13463-41-7)
Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry (Number(s) CAS) number(s))

Jenis cat pelapis, jika dipergunakan : Intergard 263
Type(s) of sealer coat, if applicable

Nama dan warna cat pelapis yang diterapkan, jika dipergunakan : Intergard 263-FAJ034/A-Light Grey
Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable

Tanggal penerapan cat pelapis : 11-07-2025
Date of application of sealer coat

DENGAN INI MENYATAKAN bahwa catatan ini adalah benar.
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.

Diterbitkan di : **JAKARTA**
Issued at

Pada Tanggal : **03 Oktober 2025**
Date of issue October 3rd, 2025

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS
u.b.
for
KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN DI PERAIRAN
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND SHIP
SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION



Dr. Capt. MIFTAKHUL HADI, M.M., M.Mar.
Pembina (IV/a)
NIP. 197502092007121001

PENGUKUHAN UNTUK CATATAN SERTIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP
ENDORSEMENT OF THE RECORD OF NATIONAL ANTI-FOULING SYSTEM CERTIFICATE

Dengan ini menyatakan bahwa pada pemeriksaan yang disyaratkan oleh Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim, kapal memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan tersebut.

This is to certify that a survey required by Article 44 of Ministry of Transportation Regulation Number PM 29, 2014, on the Maritime Environment Pollution Prevention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Regulation.

Detail dari Sistem Anti Teritip yang Diterapkan
Details of Anti-Fouling System(s) Applied

Jenis Sistem Anti Teritip yang diterapkan <i>Type(s) of Anti-Fouling System(s) used</i>	:	
Tanggal penggunaan Sistem Anti Teritip <i>Date(s) of application of Anti-Fouling System(s)</i>	:	
Nama perusahaan dan galangan/lokasi di mana Sistem Anti Teritip diterapkan <i>Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied</i>	:	
Nama pabrik pembuat Sistem Anti Teritip <i>Name(s) of Anti-Fouling System manufacturer(s)</i>	:	
Nama dan warna Sistem Anti Teritip <i>Name(s) and colour(s) of Anti-Fouling System(s)</i>	:	
Nomor campuran kimia aktif dan pendaftaran jasa abstrak kimia (Nomor CAS) <i>Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) (CAS Number(s))</i>	:	
Jenis cat pelapis, jika dipergunakan <i>Type(s) of sealer coat, if applicable</i>	:	
Nama dan warna cat pelapis yang digunakan, jika dipergunakan <i>Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable</i>	:	
Tanggal penggunaan cat pelapis <i>Date of application of sealer coat</i>	:	

PENGUKUHAN
(Endorsement)

Tempat
Place

Tempat
Place

(Cap yang berwenang)
(Stamp of the authority)

Ditandatangani
Signed

(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)
(Signature of authorized Official)